



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 213 /500/2018

TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor :  
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1669/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pariaman yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan Dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian Daerah;
  - b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;

- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
- g. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
- i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
- l. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pariaman dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
3. Lain-Lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 213 / 500 / 2018

TANGGAL : 9 Juli 2018

TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4	Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
5	Asisten Perekonomian Setda Kota Pariaman	Sekretaris
6	Kepala Bagian Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
7	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kota	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Anggota
15	Kasubag Perekonomian Bagian Ekbang	Anggota
16	Kasubag Administrasi dan Pembangunan Bagian Ekbang	Anggota
17	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Ekbang	Anggota
18	Staf Bagian Ekbang	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R